



**KELOMPOK BERMAIN RAUDHATUR RAHMAH
DESA TANJUNG LEBAN
KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA**

Alamat : JLN. Lintas Dumai – Sungai Pakning

Kode Pos 28761

**KEPUTUSAN
PENGELOLA KB RAUDHATUR RAHMAH
DESA TANJUNG LEBAN
NOMOR : 23 /KB-RR/TL/BL/01/2021**

**TENTANG
PENGANGKATAN PENDIDIK KB RAUDHATUR RAHMAH
KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA
TP 2020/2021**

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran kegiatan Belajar Kelompok Bermain (KB) Raudhatul Rahmah di Desa Tanjung Leban perlu mengangkat Pendidik KB Raudhatul Rahmah dengan keputusan

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang–Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Anak.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tanggal 10 Juli tentang Pra Sekolah Anak
5. Perda Nomor 16 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan PLS

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Pendidik KB Raudhatul Rahmah tersebut dibawah ini

1. Nama : SARIMAH
2. Tempat Tanggal Lahir : TEMIANG,08 APRIL 1982
3. Pendidikan : SLTA
4. Tempat Tugas : KB Raudhatul Rahmah

Sebagai Pendidik KB Raudhatul Rahmah Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan mentaati jam kerja.

- Kedua** : Guru yang namanya tersebut pada dicantumkan pertama di angkat untuk masa kerja **14 Juli 2008**
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagai mana mestinya.
- Kelima** : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Tanjung Leban
Pada Tanggal : 06 Januari 2021

**PENGELOLA
KB Raudhatul Rahmah
Desa Tanjung Leban**



JUNAINAH.S.Pd



**KELOMPOK BERMAIN RAUDHATUR RAHMAH
DESA TANJUNG LEBAN
KEC.BANDAR LAKSAMANA KAB.BENGGALIS**

Alamat : Jln.Lintas Dumai – Sungai Pakning

Kode Pos 28761

**KEPUTUSAN
PENGELOLA KB RAUDHATUR RAHMAH
DESA TANJUNG LEBAN
NOMOR : 422 /KB - RR/TL/BL/ I /2022/**

**TENTANG
PENGANGKATAN PENDIDIK SEKOLAH**

**PENGELOLA KB RAUDHATUR RAHMAH DESA TANJUNG LEBAN
KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA**

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan guru di pandang perlu mengangkat Bendahara KB Raudhatul Rahmah
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang–Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Anak.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tanggal 10 Juli tentang Pra Sekolah Anak
5. Perda Nomor 16 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan PLS

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat Pendidik KB Raudhatul Rahmah tersebut dibawah ini


9. Nama : **SARIMAH**
10. Tempat Tanggal Lahir : **TEMIANG,08 APRIL 1982**
11. Pendidikan : **SLTA**
12. Tempat Tugas : **KB Raudhatul Rahmah**

Sebagai Pendidik **KB RAUDHATUR RAHMAH** Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan mentaati jam kerja.

- Kedua** : Guru yang namanya tersebut pada dicantum pertama di angkat untuk masa kerja **14 Juli 2008**
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagai mana mestinya.
- Kelima** : Asli Keputusan ini diberika n kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Tanjung Leban
Pada Tanggal : 05 Januari 2022

**PENGELOLA
KB RAUDHATUR RAHMAH
DESA TANJUNG LEBAN**


JUNAINAH,S.Pd.SD

